



PUTUSAN

Nomor 478 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KHOIRUL AMIN BIN TARI ASMORO**, bertempat tinggal di Perumahan Wikarsa Jalan Rajasa Negara II/2 RT. 03 RW. 01 Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
2. **H. ADJI ASMORO BIN TARI ASMORO**, bertempat tinggal di Desa Watu Tulis Utara RT. 02 RW. 04 Kecamatan Prambon Kabupaten Mojokerto;
3. **INDAH SAH RETNOWATI BINTI TARI ASMORO**, bertempat tinggal di Desa Watu Tulis Kecamatan Prambon Kabupaten Mojokerto;
4. **WINARTI BINTI TARI ASMORO**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Rantai 2 Nomor 1 Komplek TNI AL Sunter Kodamar – Kelapa Gading Barat Kota Jakarta Utara;
5. **ETIN WIJAYA BINTI TARI ASMORO**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 05 Desa Kali Pecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nurul Huda, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tempel Sukorejo VI/17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **Hj. SRIANI**, bertempat tinggal di Dusun Ngrame Desa Ngrame Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Anam Anis, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jawa Nomor 78

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 478 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017;

2. **YAYUM SRINANINGSIH BIN TARI ASMORO**, bertempat tinggal di Pondok Jati Murni Blok M/4 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menunda atau menangguhkan pelaksanaan putusan atau eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr., tanggal 30 Maret 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan para Pelawan seluruhnya;
2. Pelawan I dan Pelawan II atau para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
3. Membatalkan atau setidaknya menangguhkan penetapan atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr. tanggal 30 Maret 2017;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr., tanggal 31 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017/PTA.Sby., tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017, diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 478 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.Mr. tanggal 31 Agustus 2017 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 485/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 11 Januari 2018;

Dan atau Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menunda atau menangguhkan pelaksanaan putusan atau eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr., tanggal 30 Maret 2017;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan para Pelawan seluruhnya;
- Pelawan I, II, III, IV, V atau Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
- Membatalkan atau setidaknya menangguhkan penetapan atas pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 912/Pdt.G/ 2015/PA.Mr., tanggal 30 Maret 2017;
- Membebaskan biaya perkara secara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 10 April 2018 yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 478 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kotra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi I sampai dengan III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar karena para Pelawan adalah pihak Tergugat dalam perkara yang akan dieksekusi dalam Putusan Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr., tanggal 30 Maret 2017, dan seharusnya perlawanan diajukan oleh pihak ketiga yang mendalilkan objek sengketa adalah miliknya serta mempunyai kepentingan langsung dengan objek yang hendak dieksekusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 195 *HIR* atau pasal 206 *R.Bg*.

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **Khoirul Amin Bin Tari Asmoro dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 478 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **KHOIRUL AMIN BIN TARI ASMORO**, 2. **H. ADJI ASMORO BIN TARI ASMORO**, 3. **INDAH SAH RETNOWATI BINTI TARI ASMORO**, 4. **WINARTI BINTI TARI ASMORO**, dan 5. **ETIN WIJAYA BINTI TARI ASMORO**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 478 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 478 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)